



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

MUJIONO, bertempat tinggal di Jl. Makarti RT.002/RW.001, Mulya Bakti, Pelepat, Kabupaten Bungo, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imanuel Purba, S.H. dkk advokat yang berkantor di LBH Gempar Restu Bumi yang beralamat di Jl. Damar Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SKK/PDT.P/LBH-GRB/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi – saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 10 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 10 Desember 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Mrb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1508062601640002 dan Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1508062709100007 dengan Alamat di Jl. Makarti RT.002 RW.001 Kelurahan Mulya Bakti Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, Maka cukup beralasan jika permohonan ini di ajukan pada Pengadilan Negeri Muara Bungo;
2. Bahwa Pemohon Merupakan seorang Laki-laki yang lahir di Magelang pada tanggal 26 Januari 1968, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1508-LT-04072018-0062 Yang di keluarkan di Bungo tanggal 14 November 2024 oleh Pejabat Pencatatatan Sipil Bungo;
3. Bahwa dahulu pada saat Umroh pada sekitar May 2022 di Paspor Pemohon dengan Nomor C7292884 yang masih aktif berlaku sampai 17 Januari 2027 Tertulis tanggal lahir Pemohon yaitu **26 Januari 1964** dan sekarang Pemohon ingin berangkat melaksanakan Ibadah Haji terkendala dengan KTP, KK, AKTE KELAHIAN, dan KUTIPAN AKTA NIKAH tertulis tanggal lahir Pemohon **26 Januari 1968**;



4. Bahwa Pemohon meminta agar Tanggal Lahir Pemohon pada Paspor di rubah menjadi **26 Januari 1968** mengikuti pada Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
5. Bahwa Mujiono yang lahir di Magelang Tanggal **26 Januari 1964** sebagaimana pada Paspor No.C7392884 dengan Mujiono yang lahir di Magelang Tanggal **26 Januari 1968** sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 1508-LT-04072018-0062 Kartu Tanda Penduduk NIK 1508062601640002, Kartu Keluarga Nomor 1508062709100007 **adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;**
6. Bahwa untuk Pencatatan nama diatas haruslah di mohonkan kepada Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan Penetapan yang bersifat litigasi serta memiliki kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan Tahun Lahir tersebut menjadi sah;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan tanggal Lahir Pemohon yang benar adalah 26 Januari 1968;
3. Menyatakan orang yang bernama MUJIONO lahir di Magelang Tanggal 26 Januari 1964 sebagaimana pada Paspor No.C7392884 dengan orang yang bernama MUJIONO lahir di Magelang Tanggal 26 Januari 1968 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 1508-LT-04072018-0062 Kartu Tanda Penduduk NIK 1508062601640002, Kartu Keluarga Nomor 1508062709100007 adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
4. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk membawa dan melaporkan salinan Penetapan ini Kepada Kantor Imigrasi yang mengeluarkan Paspor Nomor C7292884 untuk merubah tanggal Lahir Pemohon menjadi 26 Januari 1968;
5. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

SUBSIDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang kuasanya atas nama Rinaldi, S.H.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama MUJIONO dengan nomor 1508-LT04072018-0062 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 14 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli KTP atas nama Mujiono dengan NIK: 1508062601640002, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mujiono Nomor 1508062709100007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 14 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah tertanggal 06 November 2024 antara Mujiono dengan Paiyem yang dikeluarkan oleh KUA Batin II Babeko, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Paspor Nomor C7392884 atas nama Mujiono, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eva Nur Asiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
 - Bahwa saksi hadir pada persidangan karena akan menerangkan terkait permasalahan yang diajukan Permohonan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada perbedaan tahun lahir antara dokumen KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon dengan tahun lahir Pemohon yang ada di paspor;
 - Bahwa Pemohon butuh mengajukan perubahan tahun lahir di paspornya karena Pemohon hendak melaksanakan ibadah Haji, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak imigrasi meminta agar dilakukan perubahan penyesuaian atau persamaan tahun lahir disemua dokumen Pemohon tersebut;

- Bahwa tahun lahir yang ada di KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon yaitu tahun 1968 sedangkan pada Paspor pemohon bertuliskan 1964;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir pada tahun 1968;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bukan orang yang terlibat kejahatan atau tindak pidana tertentu, dan Pemohon dikenal sebagai orang yang baik dan dermawan;
- Bahwa pemohon akan melaksanakan ibadah haji tahun 2025 harus segera mengurus dokumen persuratannya;

2. Saksi Sujimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga dekat saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena ada perbedaan tahun lahir antara dokumen KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon dengan tahun lahir Pemohon yang ada di paspor;
- Bahwa Pemohon butuh mengajukan perubahan tahun lahir di paspornya karena Pemohon hendak melaksanakan ibadah Haji, dan pihak imigrasi meminta agar dilakukan perubahan penyesuaian atau persamaan tahun lahir disemua dokumen Pemohon tersebut namun untuk dapat mengubah data di paspor diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tahun lahir yang ada di KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon yaitu tahun 1968 sedangkan pada Paspor pemohon bertuliskan 1964;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir pada tahun 1968;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bukan orang yang terlibat kejahatan atau tindak pidana tertentu, dan Pemohon dikenal sebagai orang yang baik dan dermawan;
- Bahwa pemohon akan melaksanakan ibadah haji tahun 2025 harus segera mengurus dokumen persuratannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan tahun lahir Pemohon pada Paspor Nomor C7392884 atas nama Mujiono yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2022 yang sebelumnya tercantum tahun lahir Pemohon 1964 menjadi 1968;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta Saksi-saksi yaitu Saksi 1 Eva Nur Asiah dan Saksi 2 Sujimah;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemohon tersebut apakah dari seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa KTP atas nama Mujiono dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mujiono, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Makarti RT.002/RW.001, Mulya Bakti, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, di mana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, dengan demikian berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Muara Bungo berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan perubahan nama Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Saksi Saksi 1 Eva Nur Asiah dan Saksi 2 Sujimah, di mana Saksi 1 dan Saksi 2 merupakan teman dan tetangga Pemohon, menerangkan pada pokoknya kenal dengan Pemohon dan mengetahui bahwa benar Pemohon hendak mengubah tahun lahir Pemohon yang ada di Paspor Pemohon yang semula 1964 menjadi 1968 dengan tujuan untuk menyamakan data tahun lahir Pemohon di dokumen Paspor Pemohon tersebut dengan data tahun lahir Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-1), KTP Pemohon (vide bukti P-2) dan KK Pemohon (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi-saksi juga menerangkan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut dikarenakan tahun 2025 Pemohon akan melaksanakan ibadah haji sehingga saat ini Pemohon perlu untuk mengurus dokumen yang diperlukan sebelum keberangkatannya, namun demikian oleh karena adanya perbedaan tahun lahir pemohon yang ada di paspor dengan dokumen KTP, KK, Akta kelahiran Pemohon. Pemohon diminta untuk melakukan perbaikan tahun lahir yang ada dalam Paspor milik pemohon tersebut dan setelah diajukan perubahan/perbaikan ke kantor Imigrasi, untuk dapat melukan perubahan tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon saat ini berusia 56 tahun halmana bersesuaian dengan data Pemohon berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-2 berupa KTP Pemohon, P-3 berupa KK Pemohon dan P-1 berupa Kutipan Akta lahir Pemohon, Pemohon lahir pada tanggal 26 Januari 1968;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tahun lahir Pemohon, alasan yang disampaikan adalah karena ingin menyamakan data di dokumen paspor yang dimiliki Pemohon untuk kepentingan pemohon yang ingin melaksanakan ibadah haji, oleh karenanya Hakim menilai bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, selain itu sepanjang pemeriksaan bukti-bukti di persidangan tidak ditemukan adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) semisal menghindar dari kewajiban tertentu, dan untuk terwujudnya tertib administrasi maka permohonan ini telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang **petitum pertama** Pemohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon, maka untuk menyatakan apakah petitum pertama ini dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan menentukan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang **petitum kedua** Pemohon, menetapkan tanggal lahir pemohon yang benar adalah 26 Januari 1968, terhadap Petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sedangkan Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dokumen kependudukan berupa kartu identitas yang dimaksud adalah Kartu Tanda Penduduk sebagai kartu identitas yang diakui oleh negara, selain itu setiap kelahiran di Indonesia wajib dicatatkan sehingga kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran untuk mencatat peristiwa kelahiran tersebut oleh karenanya dokumen kependudukan yang menjadi dasar keberadaan seseorang di wilayah Indonesia dan diakui sebagai penduduk adalah Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan menghubungkan pengertian tersebut dengan perkara *a quo* yangmana Pemohon memohon agar Hakim menetapkan tanggal lahir pemohon yang benar adalah 26 Januari 1968, berdasarkan bukti P-1 berupa kutipan akta kelahiran Pemohon, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon dan P-3 Kartu Keluarga atasnama kepala keluarga Pemohon dapat diketahui bahwa tanggal lahir pemohon adalah 26 Januari 1968 oleh karenanya Hakim berpendapat petitum angka 2 Pemohon beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang **petitum ketiga** Pemohon, yaitu menyatakan orang yang bernama Mujiono lahir di Magelang tanggal 26 Januari 1964 sebagaimana pada paspor No.C7392884 dengan orang yang bernama Mujiono lahir di Magelang tanggal 26 Januari 1968 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 1508-LT-04072018-0062, Kartu Tanda Penduduk NIK 1508062601640002, Kartu Keluarga Nomor 1508062709100007 adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut sebagaimana keterangan saksi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah seseorang bernama Mujiono yangmana dalam perkara ini Pemohon ingin menyamakan tahun lahir yang ada dalam paspornya dengan data kependudukan di KTP, KK dan kutipan akta kelahiran milik pemohon dan sebagaimana dalam bukti P-2 berupa KTP atas nama Mujiono dan bukti P-5 berupa paspor nomor C7392884 dapat diketahui bahwa keduanya adalah orang yang sama sehingga petitum ketiga Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keempat** dari Pemohon, yaitu memerintahkan pemohon untuk membawa dan melaporkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi yang mengeluarkan paspor nomor C7392884 untuk mengubah tanggal lahir pemohon menjadi 26 Januari 1968, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pertimbangan sebelumnya Hakim mengabulkan petitum angka 2 pemohon dan menyatakan tanggal lahir pemohon yang benar adalah 26 Januari 1968 selanjutnya berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan bahwa dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sehingga petitum angka 4 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang **petitum kelima** Pemohon, oleh karena permohonan ini adalah bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dihubungkan dengan **petitum pertama** maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan dalam Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan tanggal Lahir Pemohon yang benar adalah 26 Januari 1968;
3. Menyatakan orang yang bernama MUJIONO lahir di Magelang Tanggal 26 Januari 1964 sebagaimana pada Paspor No.C7392884 dengan orang yang bernama MUJIONO lahir di Magelang Tanggal 26 Januari 1968 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 1508-LT-04072018-0062 Kartu Tanda Penduduk NIK 1508062601640002, Kartu Keluarga Nomor 1508062709100007 adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
4. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk membawa dan melaporkan salinan Penetapan ini Kepada Kantor Imigrasi yang mengeluarkan Paspor Nomor C7292884 untuk merubah tanggal Lahir Pemohon menjadi 26 Januari 1968;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh Diana Retnowati, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Mrb tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Amin Khudari Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Amin Khudari

Diana Retnowati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Adm/ATK	:	Rp 75.000,00;
3.....P	:	Rp 20.000,00;
anggihan + PNBP	:	
4.....B	:	Rp 30.000,00;
iaya Sumpah.....	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....	:	
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp175.000,00;
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)